BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama yang merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang besar. perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1]

Hal ini ditegaskan dalam *al-Qur'an* bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

> Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[2]

---

[1] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, penerjemah, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2000), 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan dan membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syar'i.* Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan akibat hawa nafsu dan menumbuhkan aktifitas berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.[3]

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak dapat kita hindarkan adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur dalam kehidupan sehari hari. sebagaimana kita ketahui dan sadari setiap interaksi sosial akan memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, sedikit maupun banyak. pengaruh tersebut dapat berbentuk adaptasi yang positif dalam arti tidak menimbulkan keguncangan dan permasalahan. Namun tidak jarang dapat merusak dan mencemaskan serta merugikan.

Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksual dengan segala macam dan permasalahan. Jika dulu orang dewasa sangat tabu membicarakan masalah seks, kini pembicaraan dan uraian seks dalam media elektronik atau cetak semakin terbuka dan mudah diakses.

Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai kehormatan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke-6, 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi yang akan membentuk keluarga telah berpengalaman dalam bidang seksual.[4]

Islam menganjurkan perkawinan dan melarang berbuat zina untuk mensejahterahkan kehidupan bermasyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran. Menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dalam bukunya yang berjudul problematika hukum Islam kontemporer mengatakan bahwa: "zina merupakan penularan penyakit *sifilis* (penyakit infeksi yang disebabkan oleh *treponema pallidum;* sangat kronis dan sejak semula bersifat sistemik. Penyakit ini dapat menyerang hampir semua alat tubuh, dapat juga menyerupai banyak penyakit, dan dapat ditularkan dari ibu ke janin), *gonore* (penyakit kelamin, pada laki-laki mulanya keluar nanah dari *orifisum uretra eksterna* dan pada perempuan biasanya tanpa gejala, hanya kadang-kadang nanah keluar dari *introitus cagina*), dan sejenisnya, yang sangat membahayakan.[5]

Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang manusia berbuat zina, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Allah dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

---

[4] Hasan Basri, *Remaja Berkualitas "Problematika Remaja dan Solusinya",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.
[5] Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 2009), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.[6]

Larangan zina diikuti dengan hukuman bagi pelaku zina sebagaimana tertera dalam surat al-Nur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.[7]

Dalam *al-Qur'an* juga dijelaskan larangan mengawini seseorang perempuan pezina kecuali laki-laki yang pezina, sebagaimana dalam surat al-Nur ayat 3 yang berbunyi:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan terjemahnya...,*429.
[7] Ibid, 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin.[8]

Ayat di atas menjelaskan bahwa pezina haruslah kawin dengan pezina di haramkan kepada seorang mukmin untuk mengawininya. Karena perbuatan zina itu adalah dosa. meskipun banyak terjadi perbedaan pendapat jumhur ulama' dalam mengartikan haramnya mengadakan perkawinan dengan pezina, tetapi penulis cenderung memperbolehkan apabila itu benar-benar bertaubat.

Pada masa jahiliyah, perempuan yang memilih laki-laki yang disenanginya untuk dijadikan pendamping hidupnya dan tidak boleh menolak, tetapi proses sebelum itu adalah mengumpulkan beberapa laki-laki untuk menyetubuhi perempuan tersebut satu persatu. Ketika perempuan itu hamil dan sampai pada melahirkan anak yang dikandungnya, barulah perempuan itu menunjuk calon suaminya untuk diajak melaksanakan perkawinan.[9]

Jalan untuk melakukan model perkawinan pada masa jahiliyah adalah suatu perbuatan yang hina, padahal sudah jelas perbuatan seperti itu dilarang oleh Islam. perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma agama dan sama dengan perbuatan yang tidak beriman. sebagaimana yang dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat al-Baqarah 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ
أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ

[8] Ibid, 543.
[9] H.S.A.Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[10]

Islam juga tidak ditemukan adanya pemilihan calon suami atau istri dengan cara lotre, selain itu lotre dalam kajian Islam hanya ada di bidang mu'amalah saja. Lotre dalam istilah Islam disebut dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Lotre merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan dari unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian. [11]

Dalam praktek di lapangan terjadi suatu kasus perkawinan lotere yang dilakukan oleh perempuan hamil di luar nikah. Kasus ini terjadi di daerah kelurahan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Bermula dari seorang perempuan yang bernama Bunga (nama samaran) yang ketahuan

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan terjemahnya...,*53-54.
[11] Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-1, 1997), 1869.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamil sebelum mengadakan perkawinan yang mana perempuan tersebut hamil karena akibat dari berhubungan badan dengan banyak laki-laki dan hubungan badan itu dilakukan dengan sengaja atas dasar suka sama suka. Ini adalah sebuah kasus yang menarik buat diteliti menurut penulis, bilamana akhir-akhir ini kasus yang marak terjadi adalah kasus hamil di luar nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki yang belum ada ikatan perkawinan yang sah, tetapi kasus yang terjadi kali ini adalah sebuah kasus perempuan hamil di luar nikah akibat dari hubungan badan dengan banyak laki-laki secara bergiliran dan itupun dilakukan dengan suka rela. karena banyaknya laki-laki yang berhubungan badan pada saat itu, maka ada kesulitan untuk siapa yang berhak untuk mengawini dan menjadi ayah dari anak yang dikandung oleh si Bunga tersebut. Masalahnya adalah ketika semua laki-laki yang terdiri dari lima orang tersebut semua mengelak ketika diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Setelah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga si wanita tersebut akhirnya ditemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan cara mengundi semua laki-laki yang menjadi pelaku zina tersebut dengan cara di Lotre, yang mana jika salah satu dari mereka keluar dari Lotre tersebut maka ia harus bertanggung jawab untuk menikah dengan si perempuan tersebut. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga wanita dan agar anak yang lahir mempunyai bapak.[12]

[12] Mustofa, *Wawancara*, desa keboguyang, 24, April, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa perkawinan yang dilakukan di Desa Keboguyang tidak diatur atau dianjurkan oleh hukum Islam, dan bila ada suatu permasalahan atau pembahasan yang memang tidak dijelaskan secara detail di dalam *al-Qur'an* , *al-Sunnah* maka terlebih dahulu dilihat di *Ijma*', *Qiyas.* Setelah itu dilihat juga permasalahannya, apakah membawa kemaslahatan atau kemadharatan, maka boleh untuk dilakukan dan apabila lebih mengarah kepada kemadharatan, maka itu dinyatakan haram untuk dilakukan. Dalam pembahasan yang terkait kemaslahatan banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqih, yang disebut dengan *Maṣlaḥah.*

Maṣlaḥah dalam kajian ushul fiqih adalah *maṣlaḥah* semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Maṣlaḥah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) yang jamaknya *maṣāliḥ.* dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan.[13]

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin membahas kasus perkawinan lotre tersebut dalam pandangan tokoh masyarakat Desa Keboguyang. Yakni orang yang terkemuka atau kenamaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah ulama atau Kyai.

Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Keboguyang terkait perkawinan lotre tersebut? Apakah peristiwa pelaksanaan perkawinan lotre

[13] Muhamad Abu Zahrah, *Usul Fiqih,* diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet ke-13, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpang dari agama Islam atau tidak? Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya perkawinan teersebut? Disini penulis merasa ingin meneliti lebih jauh pandangan dan argumen tokoh masyarakat Desa Keboguyang terhadap pelaksanaan perkawinan lotre yang terjadi di desa keboguyang kecamatan jabon kabupaten sidoarjo, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang Tentang Kasus Perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*"

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Definisi perkawinan
2. Dasar hukum tentang perkawinan
3. Tujuan Perkawinan
4. Dasar hukum tentang zina
5. Diskripsi tentang pelaksanaan perkawinan lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
6. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas atau fokus dalam penelitian ini penulis membatasi hanya beberapa masalah saja yaitu:

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[14]

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan karya tulis (penelitian) tedahulu tentang tema tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan lotre. Sejauh penelurusan yang penulis lakukan, diantaranya yaitu:

1. *"*Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*"* ditulis oleh M. Muklis (2014) nim C01207089. Dalam skripsi ini penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili adalah sah dengan mengacu kepada beberapa pendapat ulama' yang membolehkannya, yaitu bahwa pernikahan itu sah tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang di kandungnya belum lahir menurut Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu sah dan boleh mencampurinya, karena tak mungkin nasab bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya.[15]
2. "Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita yang dihamili ayah kandungnya dan di limpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang

[14] Tim penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.
[15] M. Muklis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili di Desa Karangdinoyo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan waktu yang di tentukan (Studi kasus di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang).

3. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik". Ditulis oleh Afif Azhari (2009) nim : C31304007. Penelitian tersebut lebih fokus pada proses pencatatan pendaftaran perkawinan wanita hamil di kantor KUA dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di kantor KUA Kecamatan Cerme.[16]

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai perkawinan lotre menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat Desa Keboguyang dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

[16]Afif Azhari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek teoritis

   Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hukum keluarga Islam serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahsiswa/i Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyyah dalam hal yang berkaitan dengan masalah terkait.

2. Aspek praktis

   a. Bagi masyarakat

      Dengan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman hukum dalam mengatasi problem kawin zina dan juga mencegah terjadinya zina, memberikan masukan moral kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda/i Islam hendaknya menjaga harga diri mereka, serta menjauhi pergaulan yang menjurus kepada berbuat zina karena hal tersebut dilarang dalam agama, dan sebagai bahan pertimbanagan dalam memutuskan sebuah kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Permasalahan di atas tidak hanya diselesaiakan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisa dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulisperlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan pendapat ulama madzhab disebut juga dengan hukum *syara'*.[17] Hukum Islam yang diterapkan dalam skripsi ini adalah menurut *maqāṣid al-sharī'ah,* yang menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah.*
2. Tokoh Masyarakat : Orang yang terkemuka atau kenamaan[18] dalam hal ini tokoh yang dimaksud adalah Kyai Anas Ali, Ustadz Nur Hidayat, Ustadz Rusman S.Pd.I, dan Ustadz Zainuri Munir selaku tokoh masyarakat Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
3. Perkawinan Lotre : Penentuan calon suami dengan cara mengundi para pelaku zina (laki-laki) terhadap perempuan yang disetubuhinya sampai menyebabkan kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.

---

[17] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 169.
[18] Departement Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

1. Data yang dikumpulkan

   Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data tentang deskripsi perkawinan lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
   b. Data tentang pandangan beberapa tokoh masyarakat Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tentang Perkawinan Lotre.

2. Sumber Data

   Berdasarkan jenis data yang ditentukan sebelumnya maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

   a. Sumber primer

      Sumber yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer meliputi: keterangan beberapa pandangan tokoh masyarakat Desa Keboguyang tentang perkawinan lotre dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai *maslahah mursalah.* Antara lain:

1) Jalaludin Abdur Rahman, *Al-masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri' Matba'ah al-Sa'adah*
2) Amin Farih, Kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam
3) Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah hukum islam
4) Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*
5) Satria Effendi, *Ushul Fiqh*
6) Musthofa Kamal, Fiqih Islam
7) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara atau peneliti dengan informan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan di tempat penelitian. Dengan teknik wawancara ini peneliti akan memperoleh data yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta.[19] Penyusunan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yakni Kyai Anas Ali, Ustadz Nur Hidayat, Ustadz Rusman S.Pd.I, dan Ustadz Zainuri Munir.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[20] Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan dari hasil wawancara.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambarang yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan penelitian sebagai berikut:

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu metode yang menjelaskan atau menggambarkan data secara rinci dan sistematis semua fakta aktual

[19] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.
[20] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[21] Dalam hal ini dengan mengemukakan tentang perkawinan lotre.

b. Pola pikir deduktif : adalah menganalisis subyek penelitian yang bertitik tolak dari teori yang bersifat umum tentang perkawinan lotre untuk meninjau obyek penelitian yang bersifat khusus yaitu pandangan tokoh masyarakat desa Keboguyang tentang kasus perkawinan lotre. Kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni maslahah mursalah, sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[21] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indnesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah sebuah kajian teori, membahasi tinjauan umum tentang *maqāṣid al-sharī'ah,* yang memuat *maṣlaḥah mursalah.*

Bab ketiga adalah data penelitian, yaitu berisi gambaran umum Desa Keboguyang, profil singkat tokoh masyarakat yang bersangkutan dan pandangannya tentang perkawinan lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo jika ditinjau dari hukum Islam.

Bab keempat adalah kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima adalah merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id